



**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jalan Raya Sukamulya No.06 Cigugur Kuningan  
Telp./Fax (0232) 875905 Email : //disdikbudkuningan@gmail.com  
Website : <http://disdikbudkuningankab.go.id>

Kode Pos 45552

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**  
**NOMOR : 422 / 2019 / DISDIKBUD**

**TENTANG**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN KUNINGAN**

- Menimbang :
- bahwa Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
  - bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggung jawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
  - bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat;
  - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
  - Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengadaan Pelayaran Publik Nasional;

7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layarian Informasi Publik;
8. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi Publik Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 11 Tahun 2018 tentang Ketentuan Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan;
11. Keputusan Bupati Kuningan Nomor 487/KPTS.121-Diskominfo/2022 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuningan.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan, dengan susunan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA, mempunyai tugas :
- a. Memberikan layanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;
  - b. Membantu PPID Utama Kabupaten Kuningan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya;
  - c. membuat, mengumpulkan, serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
  - d. melakukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh publik;
  - e. melakukan koordinasi dengan PPID Kabupaten Kuningan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik serta dokumentasi.
- KETIGA** : Memberikan biaya pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dokumen Pelaksanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuningan  
Pada Tanggal 3 Januari 2023

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



**Drs. H. UCA SOMANTRI, M.SI**  
NIP. 19650220 199303 1 004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN

NOMOR : 422 /...../DISDIKBUD

TENTANG : PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PEMBANTU DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN

**SUSUNAN KEANGGOTAAN**  
**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOUMENTASI (PPID) PEMBANTU**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUNINGAN**

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM PPID
1	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan	Atasan PPID
2	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan	Ketua PPID
3	Kasubag Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan	Sekretaris PPID
4	Sub Kordinator Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan	Bidang Dokumentasi dan arsip
5	Kepala Bidang Pembinaan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan	Bidang Pelayanan Informasi
6	Kepala Bidang GTK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan	Bidang Pengelola Informasi
7	Kepala Bidang Pembinaan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa
8	Kepala Bidang PAUD Dikmas Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan	Anggota
9	Kepala Bidang Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan	Anggota
10	Sub Kordinator Keuangan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan	Anggota

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN  
KEBUDAYAAN  
KABUPATEN KUNINGAN



**Drs. H. UCA SOMANTRI, M.SI**  
NIP. 19650220 199303 1 004